

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1984



NOMOR : 5

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 03/PD/1984

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan pasal 23 ayat (3) UU Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan harus diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. 44 Tahun 1980;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang berada dilingkungan Pemerintah Kodya DT. II Bandung;
- d. "Kelurahan" adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Pemerintah Kelurahan" adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang berada dilingkungan Pemerintah Kotamadya DT II Bandung;
- f. "Kepala Kelurahan" adalah para Kepala Kelurahan dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Sekretaris Kelurahan" adalah Sekretaris Kelurahan dalam Wilayah Kelurahan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. "Kepala Urusan" adalah para Kepala Urusan Kelurahan dalam Wilayah Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- j. "Lingkungan" adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Kelurahan;
- k. "Kepala Lingkungan" adalah para Kepala Lingkungan di Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- l. "Pemerintah Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

BAB II

PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan.

Pasal 2

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan dan ketertiban.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas termaksud dalam pasal 3 Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya;
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab di bidang pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Kepala kepala Lingkungan.

- (2) Jumlah Urusan terdiri dari :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Umum;
- (3) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagian Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 6 Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Melaksanakan urusan keuangan, urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan.

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf sesuai dengan tugas bidangnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai perincian tugas urusan-urusan ditetapkan kemudian dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11 Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan;
 - c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 11 JANUARI 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 3 April 1984 No. 188.342/SK/607-Huk/1984.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 April 1984 No. 5 Tahun 1984 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,


Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03/PD/1983
TANGGAL : 11 Januari 1983

Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Kelurahan



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD

ATENG WAHYUDI